



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORUDDIN Bin SADIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Billaan Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Noruddin Bin Sadin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sabitullah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN SAMPANG) yang berkantor di Jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 122/PSK.2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NORUDDIN BIN SADIN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NORUDDIN BIN SADIN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama WARDATUL HASANAH, Alamat. J. Aji Gunung II RW/RT 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda sepeda motor HONDA BEAT Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama WARDATUL HASANAH, Alamat. Jl. Aji Gunung II RW/RT 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
 - 1 (satu) buah buka BPKB No : 0-03513512, sepeda motor HONDA BEAT, Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat. J. Aj Gunung II RW/RT : 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi ROIB

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar **Terdakwa NORUDDIN BIN SADIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NORUDDIN BIN SADIN bersama –sama dengan RIZAL (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib di pinggir jalan Dusun Gagak, Desa Pangilen, Kec.Sampang, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor untuk di ambil pada waktu Terdakwa dan RIZAL (DPO) sampai di sampang tepatnya di Pinggir jalan di Dsn. Gagak Ds. Pangelen Kec./Kab. Sampang Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018 yang di parkir di pinggir jalan yang di tinggal oleh pemiliknya untuk menyiram tembakau di tengah sawah kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan RIZAL (DPO) menunggu di atas sepeda motor kemudian



Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi;

Bahwa Terdakwa berperan sebagai Exsekutor atau pelaku utama sedangkan peran RIZAL mengawasi situasi menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa bersama RIZAL (DPO) dari rumah dan yang mempunyai niat dan rencana melakukan pencurian tersebut yaitu RIZAL (DPO) kemudian Terdakwa mengikutinya maksud dan tujuan Terdakwa dan RIZAL (DPO) kalau berhasil mengambil sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual dan uangnya mau Terdakwa gunakan kebutuhan sehari hari seperti makan dan rokok;

Bahwa selanjutnya saksi ROIB menghubungi Pj. Kepala desa Ds. Pangelen Kec. Kab. Sampang yang bernama ABD. HOLIK kemudian Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Sampang kota sedangkan RIZAL (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ROIB menderita kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Roib, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Noin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi menuju ke



sawah untuk menyiram tembakau. Sesampainya di sawah Saksi langsung memarkir sepeda motor di pinggir jalan di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan posisi menghadap ke arah barat dan di kunci setir. Setelah itu sepeda motor tersebut Saksi tinggal ke tengah sawah untuk menyiram tembakau yang berjarak \pm 150 meter dari tempat parkir sepeda motor. Saat sedang menyiram tembakau Saksi melihat dari kejauhan ada dua orang yang mengendarai sepeda motor bergoncengan dari arah barat yang mana salah satu orang tersebut berhenti turun lalu mengambil sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Saksi berteriak minta tolong "maling...maling" lalu sepeda motor milik Saksi yang diambil orang tersebut mati dan alarmnya berbunyi, kemudian Saksi mengejar orang tersebut dan berhasil Saksi tangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri ke arah timur. Selanjutnya Saksi menghubungi PJ Kepala Desa Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang bernama Saksi Abd. Holik dan Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Sampang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap yang mana orang tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Nor orang Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sedangkan temannya berhasil melarikan diri. Yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi menggunakan kunci T;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Martimah;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Martimah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Roib



telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi Roib dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang menyiram tembakau di tengah sawah yang berjarak \pm 200 meter dari tempat parkir sepeda motor Saksi Roib. Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi Roib berteriak minta tolong "maling...maling" lalu Saksi melihat Saksi Roib telah berhasil menangkap orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tersebut. Saat mengetahui peristiwa tersebut Saksi hanya melihat dan menyaksikan Saksi Roib mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Roib, namun yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib menggunakan kunci T;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Moh. Rosol;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tidak ijin terhadap Saksi Roib;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Roib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 Moh. Rosul, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Roib telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi Roib dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang menyiram tembakau di tengah sawah yang berjarak \pm 350 meter dari tempat parkir sepeda



motor Saksi Roib. Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi Roib berteriak minta tolong “maling...maling” lalu Saksi melihat Saksi Roib telah berhasil menangkap orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tersebut. Saat mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung membantu Saksi Roib untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Roib, namun yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib menggunakan kunci T;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Martimah;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tidak ijin terhadap Saksi Roib;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Roib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 4 Abd Holik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Roib telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi Roib dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.40 WIB saat Saksi berada di rumah mendapat telephone dari warga Saksi yaitu Saksi Roib dan menjelaskan apabila sepeda motor honda beat miliknya telah diambil maling, namun maling tersebut berhasil Saksi Roib tangkap. Setelah itu Saksi mendatangi Saksi Roib yang saat itu masih ada di lokasi kejadian lalu sesampainya di lokasi Saksi menghubungi Polsek Sampang Kota dan tidak lama kemudian petugas Polsek Sampang Kota datang dan Saksi menyerahkan Terdakwa kepada petugas untuk kemudian dibawa ke Polsek Sampang Kota beserta barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Roib, namun yang Saksi ketahui Terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor milik Saksi Roib menggunakan kunci T yang terbuat dari besi tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Martimah dan Moh. Rosul;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tidak ijin terhadap Saksi Roib;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Roib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Roib telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi Roib dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Roib dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli kopi di warung di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang mana saat Terdakwa membeli kopi Terdakwa bertemu dengan Rizal (DPO), kemudian Rizal mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan Rizal. Setelah itu Terdakwa berangkat bersama Rizal berangkat ke Sampang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa untuk mencari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa mendapati sepeda motor honda beat yang di parkir di pinggir jalan yang sedang di tinggal oleh pemiliknya untuk menyiram tembakau di tengah sawah. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Rizal menunggu di atas sepeda motor dengan jarak ± 1 meter lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah yang terbuat dari besi yang mana Terdakwa merusak kunci setir selama ± 1 menit. Selanjutnya saat sepeda motor menyala lalu Terdakwa bawa lari tetapi saat Terdakwa mau belok sepeda motor tersebut mati, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Rizal untuk membantu Terdakwa tetapi Rizal tidak mendengar teriakan Terdakwa melainkan Rizal tetap melaju kedepan dikira sepeda motor yang Terdakwa ambil sudah berhasil di bawa lari;

- Bahwa setelah itu alaremnnya berbunyi lalu diketahui oleh pemiliknya sehingga pemiliknya berteriak "maling...maling", kemudian pemilik tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Roib/pemilik sepeda motor menghubungi PJ Kepala Desa Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Sampang;
- Bahwa yang mempunyai rencana awal untuk mengambil sepeda motor adalah Rizal lalu Terdakwa menyetujuinya yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor sedangkan peran Rizal mengawasi situasi menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa bersama Rizal dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Rizal apabila berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Roib akan Terdakwa jual lalu hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Roib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama WARDATUL HASANAH, Alamat. J. Aji Gunung II RW/RT 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- 1 (satu) buah buku BPKB No : 0-03513512, sepeda motor HONDA BEAT, Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat. J. Aj Gunung II RW/RT : 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda sepeda motor HONDA BEAT Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama WARDATUL HASANAH, Alamat. Jl. Aji Gunung II RW/RT 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Roib telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi Roib dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Roib dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar awalnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli kopi di warung di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang mana saat Terdakwa membeli kopi Terdakwa bertemu dengan Rizal (DPO), kemudian Rizal mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan Rizal. Setelah itu Terdakwa berangkat bersama Rizal berangkat ke Sampang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa mendapati sepeda motor honda beat yang di parkir di pinggir jalan yang sedang di tinggal oleh pemiliknya untuk menyiram tembakau di tengah sawah. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Rizal menunggu di atas sepeda motor dengan jarak ± 1 meter lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah yang terbuat dari besi yang mana Terdakwa merusak kunci setir selama ± 1 menit. Selanjutnya saat sepeda motor menyala lalu Terdakwa bawa lari tetapi saat Terdakwa mau belok sepeda motor tersebut mati, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Rizal untuk membantu Terdakwa tetapi Rizal tidak mendengar teriakan Terdakwa melainkan Rizal tetap melaju kedepan dikira sepeda motor yang Terdakwa ambil sudah berhasil di bawa lari;
- Bahwa benar setelah itu alaremnya berbunyi lalu diketahui oleh pemiliknya sehingga pemiliknya berteriak "maling...maling", kemudian pemilik tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Roib/pemilik sepeda motor menghubungi PJ Kepala Desa Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Sampang;
- Bahwa benar yang mempunyai rencana awal untuk mengambil sepeda motor adalah Rizal lalu Terdakwa menyetujuinya yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor sedangkan peran Rizal mengawasi situasi menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa bersama Rizal dari rumah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Rizal apabila berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Roib akan Terdakwa jual lalu hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Roib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
3. **Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau**



memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **NORUDDIN Bin SADIN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Roib telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi Roib dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Roib;

Bahwa benar awalnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli kopi di warung di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang mana saat Terdakwa membeli kopi Terdakwa bertemu dengan Rizal (DPO), kemudian Rizal mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan Rizal. Setelah itu Terdakwa berangkat bersama Rizal berangkat ke Sampang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa mendapati sepeda motor honda beat yang di parkir di pinggir jalan yang sedang di tinggal oleh pemiliknya untuk menyiram tembakau di tengah sawah. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Rizal menunggu di atas sepeda motor dengan jarak ± 1 meter lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib dengan menggunakan kunci T

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa bawa dari rumah yang terbuat dari besi yang mana Terdakwa merusak kunci setir selama \pm 1 menit. Selanjutnya saat sepeda motor menyala lalu Terdakwa bawa lari tetapi saat Terdakwa mau belok sepeda motor tersebut mati, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Rizal untuk membantu Terdakwa tetapi Rizal tidak mendengar teriakan Terdakwa melainkan Rizal tetap melaju kedepan dikira sepeda motor yang Terdakwa ambil sudah berhasil di bawa lari. Setelah itu alarempnya berbunyi lalu diketahui oleh pemiliknya sehingga pemiliknya berteriak "maling...maling", kemudian pemilik tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Roib/pemilik sepeda motor menghubungi PJ Kepala Desa Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Sampang;

Bahwa benar yang mempunyai rencana awal untuk mengambil sepeda motor adalah Rizal lalu Terdakwa menyetujuinya yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor sedangkan peran Rizal mengawasi situasi menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa bersama Rizal dari rumah. Maksud dan tujuan Terdakwa dan Rizal apabila berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Roib akan Terdakwa jual lalu hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;

Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Akibat peristiwa tersebut Saksi Roib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Roib telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi Roib dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Roib;

Bahwa benar awalnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli kopi di warung di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang mana saat Terdakwa membeli kopi Terdakwa bertemu dengan Rizal (DPO), kemudian Rizal mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan Rizal. Setelah itu Terdakwa berangkat bersama Rizal berangkat ke Sampang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa mendapati sepeda motor honda beat yang di parkir di pinggir jalan yang sedang di tinggal oleh pemiliknya untuk menyiram tembakau di tengah sawah. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Rizal menunggu di atas sepeda motor dengan jarak \pm 1 meter lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib dengan menggunakan kunci T

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa bawa dari rumah yang terbuat dari besi yang mana Terdakwa merusak kunci setir selama \pm 1 menit. Selanjutnya saat sepeda motor menyala lalu Terdakwa bawa lari tetapi saat Terdakwa mau belok sepeda motor tersebut mati, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Rizal untuk membantu Terdakwa tetapi Rizal tidak mendengar teriakan Terdakwa melainkan Rizal tetap melaju kedepan dikira sepeda motor yang Terdakwa ambil sudah berhasil di bawa lari. Setelah itu alarempnya berbunyi lalu diketahui oleh pemiliknya sehingga pemiliknya berteriak "maling...maling", kemudian pemilik tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Roib/pemilik sepeda motor menghubungi PJ Kepala Desa Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Sampang;

Bahwa benar yang mempunyai rencana awal untuk mengambil sepeda motor adalah Rizal lalu Terdakwa menyetujuinya yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor sedangkan peran Rizal mengawasi situasi menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa bersama Rizal dari rumah. Maksud dan tujuan Terdakwa dan Rizal apabila berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Roib akan Terdakwa jual lalu hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;

Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Akibat peristiwa tersebut Saksi Roib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh



sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi Roib telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat Jalan Aji Gunung II RW/RT : 04/04 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana saat itu sepeda motor Saksi Roib dikunci setir dengan posisi menghadap ke barat. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Roib;

Bahwa benar awalnya pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli kopi di warung di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang mana saat Terdakwa membeli kopi Terdakwa bertemu dengan Rizal (DPO), kemudian Rizal mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan Rizal. Setelah itu Terdakwa berangkat bersama Rizal berangkat ke Sampang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sesampainya di pinggir jalan di Dusun Gagak Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa mendapati sepeda motor honda beat yang di parkir di pinggir jalan yang sedang di tinggal oleh pemiliknya untuk menyiram tembakau di tengah sawah. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Rizal menunggu di atas sepeda motor dengan jarak ± 1 meter lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Roib dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah yang terbuat dari besi yang mana Terdakwa merusak kunci setir selama ± 1 menit. Selanjutnya saat sepeda motor menyala lalu Terdakwa bawa lari tetapi saat Terdakwa mau belok sepeda motor tersebut mati, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Rizal untuk membantu Terdakwa tetapi Rizal tidak mendengar teriakan Terdakwa melainkan Rizal tetap melaju kedepan dikira sepeda motor yang Terdakwa ambil sudah berhasil di bawa lari. Setelah itu alaremnya berbunyi lalu



diketahui oleh pemiliknya sehingga pemiliknya berteriak “maling...maling”, kemudian pemilik tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Roib/pemilik sepeda motor menghubungi PJ Kepala Desa Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Sampang;

Bahwa benar yang mempunyai rencana awal untuk mengambil sepeda motor adalah Rizal lalu Terdakwa menyetujuinya yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor sedangkan peran Rizal mengawasi situasi menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa bersama Rizal dari rumah. Maksud dan tujuan Terdakwa dan Rizal apabila berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Roib akan Terdakwa jual lalu hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;

Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Akibat peristiwa tersebut Saksi Roib mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama WARDATUL HASANAH, Alamat. J. Aji Gunung II RW/RT 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang, 1 (satu) buah buku BPKB No : 0-03513512, sepeda motor HONDA BEAT, Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat. J. Aj Gunung II RW/RT : 04/04 Kel. Gunung

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Kec./Kab. Sampang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda sepeda motor HONDA BEAT Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama WARDATUL HASANAH, Alamat. Jl. Aji Gunung II RW/RT 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda motor, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Roib, maka dikembalikan kepada Saksi Roib;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, maka barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NORUDDIN Bin SADIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NORUDDIN Bin SADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama WARDATUL HASANAH, Alamat. J. Aji Gunung II RW/RT 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda sepeda motor HONDA BEAT Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama WARDATUL HASANAH, Alamat. Jl. Aji Gunung II RW/RT 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
 - 1 (satu) buah buka BPKB No : 0-03513512, sepeda motor HONDA BEAT, Nopol : M 2258 PW, warna Biru Putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2122JK092295, Nosin : JM21E2078903, Atas Nama : WARDATUL HASANAH, Alamat. J. Aj Gunung II RW/RT : 04/04 Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi ROIB

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.